SKRIPSI

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DANA DESA YANG DILAKUKAN OLEH APIP DI KAB. SIDRAP

Disusun dan diajukan oleh:

Hasriana Basri

B021191038

PROGRAM STUDI SARAJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DANA DESA YANG DILAKUKAN OLEH APIP DI KAB. SIDRAP

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan oleh :
HASRIANA BASRI
B021191038

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

Optimized using
trial version
www.balesio.com

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DANA DESA YANG DILAKUKAN OLEH APIP DI KAB.SIDRAP

Disusun dan diajukan oleh

HASRIANA BASRI
B021191038

Telah dipertahankan di hadapkan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana pada Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 13 Desember 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping
Dr. Naswar S.H., M.H.	Eka Merdekawati Djafar S.H., M.H.
NIP. 19730213 199802 1 001	NIP. 19820513 200912 2001

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara,

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DANA DESA YANG DILAKUKAN OLEH APIP DI KAB. SIDRAP

Diajukan dan disusun oleh:

HASRIANA BASRI
NIM. B021191038

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal

Menyetujui:

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Dr. Naswar, S.H., M.H.	Eka Merdekawati Djafar, S.H.,M.H.
NIP. 19730213 199802 1 001	NIP. 19820513 200912 2 001

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Hasriana Basri
N I M	: B021191038
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DANA DESA YANG DILAKUKAN OLEH APIP DI KABUPATEN SIDRAP

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2023

a.n. Dekan,

Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2023-12-11 14:55:05

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasriana Basri

Nomor induk mahasiswa : B021191038

Program studi : Hukum Administrasi Negara

Jenjang : S1

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **"TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DANA DESA YANG DILAKUKAN OLEH APIP DI KABUPATEN SIDRAP"** adalah benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *Citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 2 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,

Hasriana Basri

B021191038

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirahim...

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu, dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Karena rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun Assalamualaikum dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DANA DESA YANG DILAKUKAN OLEH APIP DI KAB.SIDRAP**". Shalawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya, sebab ia telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menghadapi berbagai macam kesulitan. Namun berkat dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, peneliti dapat melewati kesulitan tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tersayang **Alm. Drs. Basri Hasan** dan **Hj. Nailah, S.Ag** atas semua doa yang dilantungkan, dukungan dan upaya mereka untuk keberhasilan peneliti.

Terima kasih saya hanturkan kepada **Dr.Naswar, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan **Eka Merdekawati, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahannya selama penyusunan skripsi ini. Dan juga kepada **Fajlurrahman, SH., MH.** dan **Arini Nur Annisa, S.H., M.H** selaku tim peneliti yang telah memberikan masukan kritik dan saran kepada peneliti.

Salah satu kebahagiaan dan kebanggaan bagi peneliti karena mampu menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat guna memperoleh gelar program sarjana strata satu di Fakultas Hukum Universitas ldin. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan n, bantuan, dan bimbingan serta saran-saran yang sangat

Optimized using
trial version
www.balesio.com

bermanfaat saat proses penulisan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti banyak mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jomoa M.Sc**., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP**. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
4. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu peneliti dalam hal administrasi.
5. Inspektorat Kab. Sidrap dan Kantor Desa Teppo Kab.Sidrap yang telah bersedia untuk diwawancarai oleh peneliti.
6. KKNT UNHAS GEL 108 PUPR PARE-PARE khususnya teman seposko peneliti di Kota Pare-Pare, **Tata, Dilla, Ila, Amira, Ifah, Ima, Aidin, Joe, Mu'min, Yusril, Arya** yang sudah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah serta mendampingiku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih untuk Sahabat terkasihku, **Kiki, Maya, dan Kia** yang sudah banyak berbagi cerita, pengalaman, ilmu, dan nasihat selama kuliah dan penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih kepada **Nahda** karena telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih untuk teman terkasihku, **Winda, Nurul, dan Dian** yang sudah menjadi teman dan bisa menjadi tempat berkeluh kesah pula selama proses penyelesaian skripsi ini.
10. Untuk teman-teman SMAku, **Musdalifah, Hartina, Ersa Saputri, Uky Firah, Indrianti dan Syamsu Rijal** yang telah mendukung serta memberikan semangat kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

11. Serta terima kasih pula kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada seluruh anggota grup NCT terkhususnya **Lee Haechan** telah menghibur dan memberi semangat serta memotivasi peneliti selama proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritikan dan masukan agar karya ini dapat disajikan dengan baik. penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi para akademisi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Makassar, 2 Agustus 2023

Penulis

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

HASRIANA BASRI (B021191038) dengan judul skripsi TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DANA DESA YANG DILAKUKAN OLEH APIP DI KABUPATEN SIDRAP. Dibimbing oleh **Naswar**, sebagai Pembimbing Utama dan **Eka Merdekawati Djafar**, sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme dari tuntutan ganti kerugian dana desa yang dilakukan oleh APIP di Kab.Sidrap. Serta untuk mengetahui pula faktor penyebab dan faktor yang memperngaruhi kerugian dana desa yang ada di Kab.Sidrap.

Tipe penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Populasi pegawai Inspektorat Kab.Sidrap dan pegawai kantor Desa Teppo di Kab.Sidrap. Bahan hukum yang digunakan primer dan sekunder. Analisis data penelitian dengan cara kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan dan mengurutkan fakta-fakta yang di dapatkan di lapangan dan setelahnya ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah, (1) Mekanisme penuntutan ganti kerugian yang diterapkan oleh pihak APIP di Kab. Sidrap yakni terdapat pada Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain serta pihak Inspektorat juga menggunakan SOP internal mereka dalam implementasi mekanisme penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian digunakan untuk menyelesaikan kasus penyalahgunaan dana desa di Desa Teppo Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Sidrap. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kerugian dana desa di Kab. Sidrap yaitu antara lain; faktor penegak hukum yakni kebiasaan Kepala Desa mengambil tindakan untuk menggunakan dana desa sebagai gaji pegawai dan faktor sarana atau fasilitas yakni pihak Inspektorat memiliki keterbatasan kendaraan ataupun biaya akomodasi yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengawasam intern.

Kata Kunci : Tuntutan Ganti Rugi, Dana Desa, APIP

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

HASRIANA BASRI (B021191038) with the title “Lawsuit For Compensation Of Village Funds Which Is Conducted By APIP In Sidrap Regency”. Under the guidance of **Naswar,** as the main supervisor and **Eka Merdekawati Djafar**, as the co-supervisor.

This study aims determine to find out the mechanism of lawsuit for compensation of village funds which is conducted by APIP in Sidrap Regency. As well as to find out all the causes and factors that will influence the loss of village funds in Sidrap Regency.

The type of research which will be used is empirical law. Population of Sidrap Regency Inspectorate employees and Teppo Village office employees in Sidrap Regency. The legal materials used are primary and secondary. Analysis of research data using a descriptive qualitative method, which will explaining and ranking the facts obtained in the field and after that conclusions are drawn.

The results of this research are, (1) The compensation prosecution mechanism who implemented by APIP in Sidrap Regency is contained in Article 10 of Regent Regulation Number 58 of 2020 concerning Procedures for Settlement of Regional Compensation Claims Against Non-Treasurer Civil Servants or Other Officials and the Inspectorate also uses their internal SOP for implementing the Compensation Claims settlement mechanism used to resolve cases of misuse of village funds in Teppo Village, Tellu Limpoe District, Sidrap Regency. (2) Factors that influence village fund losses in Sidrap Regency include; law enforcement factors, namely the Village Head's habit of taking action to use village funds as employee salaries and facilities or facilities factors, which is the Inspectorate has limited vehicles or accommodation costs provided by the regional government to carry out internal supervision.

Keywords : *Lawsuit for compensation, Village Funds, APIP*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ..... **iv**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **ix**

ABSTRACT ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Kegunaan Penelitian 5

E. Keaslian Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**

A. Desa 8

- Pengertian Desa 8
- Pemerintah Desa 9

Optimized using
trial version
www.balesio.com

3. Kepala Desa 11
4. Perangkat Desa 12
B. Kerugian Keuangan Negara 12
C. Keuangan Desa 14
1. Pengertian Keuangan Desa 14
2. Pengelolaan Keuangan Desa 15
D. Dana Desa 16
1. Pengertian Dana Desa 16
2. Penggunaan Dana Desa 17
3. Pengawasan Dana Desa 19
E. Inspektorat 20
1. Pengertian Inspektorat 20
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 21
3. Tuntutan Ganti Kerugian Dana Desa 23
F. Faktor-Faktor Penegakan Hukum 24
BAB III METODE PENELITIAN 27
A. Tipe Penelitian 27
B. Lokasi Penelitian 27
C. Populasi dan Sampel 27
1. Populasi Penelitian 27
2. Sampel Penelitian 28
enis dan Sumber Data 28
eknik Pengumpulan Data 29

Optimized using
trial version
www.balesio.com

F. Analisis Data 29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36

A. Mekanisme Penuntutan Ganti Kerugian Dana Desa Yang Dilakukan Oleh APIP di Kab.Sidrap 36

B. Faktor Yang Mempengaruhi Kerugian Dana Desa di Kab.Sidrap . 42

BAB V PENUTUP..... 51

A. Kesimpulan 51

B. Saran..... 52

DAFTAR PUSTAKA..... 53

LAMPIRAN 57

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 34

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 38

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki desa sebagai entitas pemerintahan terendah di bawah yurisdiksinya sendiri. Oleh sebab itu, peranan desa sangat penting dan strategis dalam pembangunan bangsa dan negara untuk kepentingan masyarakat. Karena pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi pemerintah saat ini di tingkat nasional maupun daerah.[1] Sebagaimana perwujudan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan desa adalah dengan cara memberikan anggaran pembangunan desa yang berasal dari APBN. Dana Desa merupakan dana yang sumbernya berasal dari APBN, yang kemudian di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang nantinya bertujuan untuk mendanai berbagai kegiatan-kegiatan desa seperti program pembangunan, pemberdayaan serta pemerintahan desa.[2]

Tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945, antara lain yaitu: (1) meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat tercapainya kesejahteraan umum; (2) memajukan

---

Suarsana G, Astawa I, 2022, *Analisis Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan esa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menuju Good Village Governance: Pendekatan rmaphala,* Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Volume 12 Nomor. 2, hlm. 414.

Devyana N, 2020, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan an Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang),* Jurnal EB, Volume. 8 Nomor. 2, hlm. 2.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan (3) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Untuk bisa mewujudkan tujuan tersebut selain memberikan penguatan fungsi dan kewenangan, pemerintah desa diberikan sumber keuangan untuk desa nantinya dan dijadikan sebagai modal pelaksanaan pembangunan desa.[3] Agar penyediaan dana di desa bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat maka dibutuhkan pembinaan serta pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Badan Pengawasan Daerah yang kemudian dapat disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah pengawasan daerah yang di kepalai oleh Inspektur, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Wali kota. Hakikatnya, Inspektorat daerah memiliki fungsi sebagai auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pengawasan umum terhadap pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah. Inspektorat juga merupakan suatu lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah.[4] hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 (Selanjutnya disebut PP No.60 Tahun 2008) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), APIP terdiri dari yaitu :

Mujiwardhani A, Wibowo H, Mulya I, *"Dampak Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Daerah Dan an Masyarakat"*, Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI), Vol. 1 No. 2 165.

Beawiharta I, Rahayu S, *"Pengaruh Peran Inspektorat Pembantu Kota Dan Implementasi ernment Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Pada Kota Administrasi ur Tahun 2014)"*, eProceedings of Management Vol. 1, No. 3 (2014), hlm. 2-3

Optimized using trial version www.balesio.com

Pasal 1 ayat (4)

> "Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah apparat pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden."

Pasal 1 ayat (6)

> "Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur."

Pasal 1 ayat (7)

> "Inspektorat Kabupaten/Kota adalah apparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota."

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) diberikan tugas serta wewenang untuk bisa melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, agar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah bisa berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada serta bisa efesien dan efektif.[5] Pengawasan pengelolaan dana desa oleh APIP Kementerian yaitu: melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di daerah Kabupaten/Kota, melakukan pemeriksaan kinerja pengelolaan dana serta aset desa, melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pengelolaan keuangan Bumdes, review terhadap proses evaluasi rancangan APBDes termasuk konsistensinya dengan RKP desa, review atas mutu belanja desa, serta dilakukan pula pemantauan terhadap penyaluran dana ke Desa dan capaian Kelurahan/Desa dan pemeriksaan

umboimbela G, Gosal R, Waworundeng W, *"Pengawasan Inspektorat Dalam n Dana Desa Di Masa Covid-19 (Studi Di Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa ", GOVERNANCE,* Vol. 2, No. 1 (2022), hlm. 2

Optimized using trial version www.balesio.com

investigasi.[6] APIP atau Inspektorat Daerah berperan sebagai *Quality Assurance* untuk bisa menjamin suatu kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan aturan agar dapat mencapai tujuan dari organisasi. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya yaitu melakukan tindakan preventif atau upaya untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program serta kegiatan oleh SKPD.[7]

Pada tahun 2018-2019 di Desa Teppo Kecamatan Tellu Limpoe, terdapat sebuah kasus terhadap penyalahgunaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pejabat desa di Desa Teppo yang ditemukan oleh APIP Daerah Sidrap. Kasus tersebut merupakan kasus penyalahgunaan anggaran dana desa di tahap perencanaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi masalah yang ada di Kab.Sidrap dengan melakukan penelitian dengan judul "**Tuntutan Ganti Kerugian Dana Desa yang Dilakukan Oleh APIP di Kab.Sidrap"**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Tumboimbela G, Gosal R, Waworundeng W, *"Pengawasan Inspektorat Dalam n Dana Desa Di Masa Covid-19 (Studi Di Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa ", GOVERNANCE,* Vol. 2, No. 1 (2022), hlm. 3

Herlinda D, Nielwaty E, Marlinda P, *"Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Dana mpung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak",* Jurnal Administrasi Sosial, Vol. 2, No. 3 (2021), Hlm. 6

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penuntutan ganti kerugian oleh APIP di Kab. Sidrap ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kerugian dana desa di Kab. Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penuntutan ganti kerugian dana desa di Kab. Sidrap
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kerugian dana desa di Kab. Sidrap

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Dalam penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah pengetahuan mengenai pengawasan administrasi yang ada.

2. Manfaat Praktis

   Dalam penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa dan pengawasan administrasi itu sendiri.

3. Manfaat Bagi Penulis

   Untuk melatih kemampuan penulis serta wawasan penulis.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

E. Keaslian Penelitian

Pada dasarnya, penelitian hukum harus memuat beberapa pembaruan dari sisi substansi dan membahas mengenai penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan. Maka dari itu, calon peneliti membahas dengan menjelaskan dan mempertegas perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti dengan penelitian sebelumnya yang mempunyai kemiripan dari segi topik pembahasan untuk mencegah terjadinya duplikasi penelitian.[8]

1. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Hary Mappangara Prodi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2018 dengan judul "Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan." Dalam penelitian ini berfokus pada faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam pembahasannya mengenai bagaimana mekanisme tuntutan ganti kerugian tergadap dana desa yang dilakukan oleh APIP Kabupaten Sidrap.
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nur Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Alauddin

---

[8] wansyah, 2021, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Ilmiah, Mirra a, Yogyakarta, hlm. 282.

Optimized using trial version www.balesio.com

Makassar Tahun 2021 dengan judul “Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pada Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Kasus Di Inspektorat Kabupaten Sidrap)”. Dalam penelitian ini berfokus pada prosedur pengawasan Inspektorat Kabupaten pada pengelolaan dana desa dalam perspektif hukumtata negara islam serta faktor-faktor yang menghambat pengawasan Inspektorat pada pengelolaan dana desa di Kabupaten Sidrap. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam pembahasannya mengenai bagaimana mekanisme tuntutan ganti kerugian dana desa yang dilakukan oleh APIP di Kab.Sidrap.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Desa

1. Pengertian Desa

Desa berasal dari bahasa sangsekerta *deca* yang memiliki arti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari aspek geografi desa merupakan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya yang berdasarkan hak asal usul serta adat istiadat yang telah diakui dalam pemerintah yang berada di daerah Kabupaten.

Menurut R. Bintaro, berdasarkan tinjauan geografisnya yang dikemukakan, desa memiliki arti yaitu merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultur yang terdampat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.[9] Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) desa memiliki pengertian sebagai berikut :

> "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[9] Setia Budi Kurniawan dan Theresia Wea, 2021, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Desa Terhadap Kesejahateraan Masyarakat (Studi kasus di desa Landungansari kecamatan ten Malang Jawa Timur),* Media Nusa Creative, Malang, hlm.20.

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."[10]

Desa biasanya mempunyai sebuah nama, tata letak, serta mempunyai bbatas wilayah yang memiliki tujuan untuk dapat dibedakan antara satu desa dengan desa yang lainnya. Adanya perbedaan tersebut di karenakan agar pengaturan dalam sistem pemerintah lebih mudah. Desa adalah tujuan awal pemerintah dalam hal memperbaiki ekonomi di Indonesia oleh sebab itu, pemerintah kemudian membuat sebuah regulasi tentang Pengalokasian Dana Desa. Dana Desa adalah salah satu dana yang diterima desa yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk upaya pemerataan daerah dari level bawah, dengan adanya dana desa akan membuat pertumbuhan dari bidang manapun bisa menjadi rata. Desa telah diberikan kewenangan penuh terhadap pengelolaan Dana Desa sehingga semua pelaksanaan kegiatan harus selalu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri semakin diperlukan seiring dengan minimnya akuntabilitas yang ada di pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa.[11]

2. Pemerintah Desa

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pengertian Pemerintah Desa yaitu sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (2) :

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undangi No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Ahmad Dzauqy, Musrakim Muchlis, 2016, *Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan enteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng",* Fakultas nis UIN Alauddin, Volume II Nomor 1, hlm 27-28.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

> “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 1 ayat (3) :

> “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

Pemerintahan Desa merupakan bagian pemerintahan yang terkecil dari bagian pemerintah nasional. Prinsip pemerintah desa memiliki tugas yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan urusan pemerintahan umum, pembangunan rumah tangga, dan membangun pembinaan terhadap masyarakat
2. Melakukan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah baik dari Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.

Tugas pokok diatas dapat melahirkan fungsi Pemerintah Desa yang bisa bersentuhan langsung dengan kehidupan dan situasi sosial yang ada di masyarakat desa. Pemerintah Desa merupakan suatu kesatuan organisasi pemerintahan dimana organisasi tersebut memiliki fungsi dalam membuat suatu kebijakan serta koordinasi dalam melaksanakan tugas pada perangkat Desa terhadap peran penting yang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah Desa memiliki beberapa wewenang serta tanggung jawab yang dapat dikelola oleh pemerintah desa, sebagaimana

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dalam mengelola dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. [12]

3. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.[13] Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut :

Pasal 26 ayat (2) :

a. "Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa,
c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa,
d. Menetapkan Peraturan Desa,
e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
f. Membina kehidupan masyarakat Desa,
g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa,
h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikanya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa,
i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa,
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,
k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa,
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna,
m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif

Hasan Basri, *et.al*, 2022, *Manajemen Pemerintahan Desa,* Bandung : Media Sains hlm 2.

Muhamad Mu'iz Raharjo, 2021, *Tata Kelola Pemerintahan Desa,* Jakarta : Bumi Aksara.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

n. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU No 6 Tahun 2014, bahwa "Kepala Desa terpilih dllantik oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang telah ditunjuk paling lama tiga puluh hari setelah penerbitan surat keputusan Bupati/Wali Kota dan sebelum memegang jabatan Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.[14]

4. Perangkat Desa

Perangkat Desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat desa membantu tugas kepala desa dalam pelaksanaan tugas ataupun wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perangkat Desa juga diangkat atau diberhentikan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat pelaksanaan tugas serta wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.[15]

B. Kerugian Keuangan Negara

Dalam prespektif dan ajaran hukum pidana, istilah kekuasaan dan jabatan tidak mendapatkan penjelasan yang cukup, istilah ini justru kemudian mendapat penjelasan dalam hukum administrasi Negara

---

Triani Wedyastuti Lino, 2020, *Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan adap Pengelolaan Dana Desa DI Desa Sampalowo,Kecamatan Petasia Barat, Morowali Utara,* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.17.
Hasan Basri, *et.al,* 2022, *Manajemen Pemerintahan Desa,* Bandung : Media Sains hlm 6

Optimized using trial version www.balesio.com

karena selalu berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Utamanya pada Pasal 3Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur “menyalahgunakan kewenangan”. Demikian juga istilah kerugian keuangan Negara, yang justru didefiniskan dan diatur *rigid* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang keduanya juga berada dalam ruang lingkup hukum administrasi Negara, dalam konteks menjalankan fungsi pemerintahan: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Dalam hukum adminitrasi Negara, pertanggungjawaban pejabat dibedakan antara tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi. *Fautes personalles* adalah kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian dan beban tanggung jawab ditunjukan kepada pejabat selaku pribadi (*privepersoon*), sedangkan *Fautes deservice* adalah kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan dan beban tanggung jawab ditunjukan kepadajabatan. Terhadap adanya kerugian keuangan Negara, dalam dimensi hukum administrasi Negara pada prinsipnya adalah berorientasi pada ılihan kerugian tersebut, serta dapat diberlakukan secara ılatif dengan sanksi lain, yaitu: saksi administratif, pidana dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

keperdataan. Hal ini nampak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 59 sampai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan, yang secara teknis diatur dalam Pasal10, Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.[16]

C. Keuangan Desa

1. Pengertian Keuangan Desa

Keuangan Desa merupakan bagian dari Keuangan Negara. Penjelasan mengenai pengertian keuangan negara sendiri termuat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu “semua hak dan kewajiban negara dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”[17] Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pengertian keuangan desa terdapat dalam Pasal 1 ayat (10) yaitu :

Suhendar, Kartono, 2020, *Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum si Negara Dan Hukum Pidana,* Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Volume 11 lm 237-239.

Muhammad Djafar Saidi, Eka Merdekawati Djafar, 2021, *Hukum Keuangan Negara raktik,*Depok : Rajawali Pers,hlm 13.

Optimized using trial version www.balesio.com

> "Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban." [18]

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan esa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dimaknai sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dilihat dari sifat pengelolaannya keuangan desa dapat dibagi menjadi keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa APBDes dan keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara terpisah yang dilakukan oleh BUMDes.[19] Kesemua kegiatan itu ibarat roda yang terus menerus dijalankan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dalam implementasi keuangan desa terdapat area risiko yang menjadi perhatian semua pihak, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan risiko yang ada dan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa, maka dapat diketahui bahwa

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa.
Chabib Soleh dan Heru Rochansjah, 2014, *Pengelolaan Keuangan Desa,* Bandung : a, hlm 6.

terdapat juga titik kritis Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan tingkat pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah desa. [20]

D. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Pengertian Dana Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 16 Tahun 2018 (Selanjutnya disebut Permendesa PDTT) Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yaitu :

Pasal 1 ayat (2) :

> "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat."[21]

Pandangan Rosalinda terhadap dana Desa adalah dengan dana Desa yang di fokuskan dalam pembangunan masyarakat pedesaan diharapkan mampu untuk mendorong dalam menangani beberapa permasalahan yang telah dihadapi oleh masyarakat desa itu sendiri tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah kabupaten.[22]

Muhamad Mu'iz Raharjo, 2020, *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa.*, Jakarta : ·a, Hlm.2-5.

Permendesa No 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Ahmad Dzauqy, Mustakim Muchlis 2016,*Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan enteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng*, Fakultas nis UIN Alauddin, Volume II Nomor 1, hlm. 27-28.

Optimized using trial version www.balesio.com

2. Penggunaan Dana Desa

Untuk prioritas dana desa disebutkan dalam Permen Keuangan No 49 Tahun 2016 (Selanjutnya disebut Permenkeu) Tentang Cara Pengalokasian,Penyaluran, Pemantauan, dan Pengalokasian Dana Desa di Pasal 21 yaitu sebagai berikut :

> "(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
> (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
>
> (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa". [23]

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Permenkeu Nomor 49 Tahun 2016 hanya pada bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Peraturan ini hanya bersifat memberi arah, koridor, dan pedoman bagi desa. Kegiatan lebih terperinci yang berupa usulan kegiatan yang menjadi kewenangan masyarakt di desa dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah desa (musdes) serta musyawarah pembangunan desa (Musrembangdes). Jadi prioritas usulannya adalah berasal dari masyarakat desa itu sendiri serta kemudian syarakat desa tersebut membahas sertas memutuskanya sesuai

[23] Peraturan Menteri Keuangan No 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian,Penyaluran, , Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dengan kebutuhan dan dapat mempertimbangkan kemampuan, potensi dan aset yang ada di desa itu sendiri serta sumber dana desa setiap tahunnya.[24]

Dalam penggunaan dana desa, ada beberapa prinsip prioritas penggunaan dana desa yaitu sebagai berikut:

1. Kebutuhan prioritas adalah mengutamakan kepentingan desa yang lebih mendesak dan yang berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat yang ada di desa.
2. Keadilan yang lebih mengutamakan hak serta kepentingan seluruh masyarakat desa tanpa perbedaan.
3. Kewenangan desa yang berdasarkan pada hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
4. Fokus yaitu lebih mengedepankan pilihan untuk menggunakan dana Desa pada 3 hingga 5 jenis kegiatan seusai dengan kepentingan masyarakarat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak melakukan praktik dalam penggunaan dana Desa yang dibagi rata.
5. Partisipatif dengan mengedepankan kreativitas dan peran serta dari masyarakat Desa.
6. Swakelola dengan menitikberatkan kemandirian Desa dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan desa yang ditunjang oleh Dana Desa.

Triani Wedyastuti Lino, 2020, *Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Dana Desa DI Desa Sampalowo,KEcamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara,* Skripsi, ıum Universitas Hasanuddin, hlm.24-26.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

7. Berbasis sumber daya desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.[25]

3. Pengawasan Dana Desa

Pengawasan dana desa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini pengawasan dana desa selain dilakukan oleh badan permusyawaratan desa, pengawasan dana desa juga dilakukan oleh APIP. Alokasi dana desa adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah disediakan bagi desa dan telah dilakukan pemindahan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota kemudian digunakan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan serta pembangunan adalah dana perimbangan yang telah diterima Kabupaten/Kota setelah pengurangan dana alokasi khusus, pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes oleh sebab itu dalam mengelola keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus selalu memenuhi prinsip Pengelolaan kasi Dana Desa. Perencanaan, pelaksanaan,

[25] Muhamad Mu'iz Raharjo, 2020, *Pengelolaan Dana Desa,* Jakarta : Bumi Aksara, Hlm

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pertanggungjawabkan, dan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. [26]

E. Inspektorat

1. Pengertian Inspektorat

Menuurt PP No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pasal 1 Ayat (7) yaitu :

> "Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota."[27]

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dapat dijelaskan bahwa Inspektorat merupakan auditor internal yang awalnya berperan sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah yang diharapkan untuk bisa melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dengan baik dalam artian sebagai mata dan telinga kepala daerah. Kepala daerah menginginkan ketetapan terkait dengan pelaksanaan kebijakan untuk menghindari tindakan penyimpangan yang merugikan seperti dalam hal mengelola anggaran yang tidak efektif dan efisien. Seiring dengan berjalannya waktu, Inspekorat tidak lagi

---

Stesie Ferderika Manisa *et.al*, 2020, *Akuntabilitas Dan Pengawasan Terhadap n Alokasi Dana Desa(Studi Kasus Pada Desa Talawaan Atas, Kecamatan Wori, Minahasa Utara),* Fakultas Ekonomu Universitas Negeri Manado, Volume 1 Nomor 2,

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern

Optimized using
trial version
www.balesio.com

hanya berperan sebagai pengawas namun juga memiliki peran sebagai konsultan dan katalisator. Auditor sebagai konsultan diharapkan mampu memberikan nasehat dalam hal penggunaan sumber daya *(resources)* terhadap organisasi yang nantinya akan membantu dalam peningkatan operasional organisasi. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah memiliki peran sebagai *quality assurance* yang dimana dapat menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam pencapaian tujuan organisasi.

2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan. APIP dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, PP No 18 Tahun 2016 direvisi menjadi PP No 72 Tahun 2019 untuk memperkuat fungsi pengawasan APIP. Dalam PP terbaru, Inspektorat kabupaten/kota diangkat dan bertanggung jawab kepada gubernur ıran lama diangkat oleh sekretaris daerah) dan inspektorat di ɡkat provinsi diangkat dan bertanggung jawab kepada Menteri

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Dalam Negeri. Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari APIP. Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Sebagai APIP, Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota, berdasarkan asas sentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.[28]

[28] spektorat.okuselatankab.go.id/a-p-i-p/. Diakses 24 Januari 2024.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

3. Tuntutan Ganti Kerugian Dana Desa Oleh APIP

Inspektorat dan dana desa memiliki korelasi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 112 dan pasal 113 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang kebijakan pengawasan di lingkungan kementerian dalam negeri dan penyelenggaraan pemerintah daerah ditegaskan bahwa salah satu kegiatan APIP adalah melakukan pengawasan dana desa. Menanggapi hal tersebut pemerintah juga mengeluarkan Permendagri No.73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang didalamnya tertulis bahwa pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementrian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan dalam bentuk review, monitoring, evaluasi, pemeriksaan.[29]

Dalam sistem penuntutan ganti kerugian oleh APIP penyelesaiannya adalah terdapat di oknum pemerintah atau kepala desa yang telah melakukan kerugian maka APIP memberikan jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan kerugian tersebut. Dalam penelitian ini, tentu yang berkaitan dengan Inspektorat dalam mengkordinasikan pengawasan penggunaan dana desa, sebaga upaya mewujudkan pembangunan desa yang aman, tertib dan anti upsi.

Klaudius Sina Aran, 2022, *Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dan Desa.* Jomor 1, Universitas Nusa Cendana Indoensia, hlm.28.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

F. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

1. Faktor Undang-Undang

Adapun faktor undang-undang ini Soerjono Soekanto menarik kesimpulan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena :

a. Tidak mengikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
b. Belum memiliki peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan dalam menerapkan undang-undang.
c. Kata-kata didalam undang-undang tidak memiliki arti yang cukup jelas, sehingga terjadinya kesimpang siur dalam proses penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam penerapan penyelenggaraan hukum di lapangan terkadang menimbulkan pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan karena konsepsi terhadap keadilan telah menjadi suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum yaitu merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan ataupun tindakan yang tidak seutuhnya berdasar terhadap hukum merupakan suatu hal yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Dalam fungsi hukum, kepribadian petugas penegak ‹um memiliki peranan penting, jika peraturan sudah baik akan ₃pi kualitas petugas kurang baik, maka ada masalah. Oleh karena

Optimized using
trial version
www.balesio.com

itu, salah satu kunci utama keberhasilan dalam penegakan hukum yaitu mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung melingkupi perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, penegakan hukum tidak akan berlangsung dengan baik. Sarana atau fasilitas diantaranya yaitu mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, memiliki peralatan yang layak, serta keuangan yang cukup. Sarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum memandankan peranan yang seharusnya dengan peranan yang baru, terkhusus untuk sarana atau fasilitas tersebut.

4. Faktor Masyarakat

Dalam faktor masyarakat dalam mempengaruhi penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegak hukum itu sendiri berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh Karena itu, dilihat dari sudut tertentu maka masyarakat dapat memengaruhi penegakan hukum tesebut. Secara garis besar perihal pendapat masyarakat mengenai

kum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukum karena ngat jelas bahwa hal tersebut pasti berkaitan dengan faktor-faktor

Optimized using
trial version
www.balesio.com

terdahulu yaitu undang-undang, penegakan hukum dan sarana atau fasilitas. Setiap warga masyarakat sedikit banyaknya pasti memiliki kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukumnya yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, memiliki fungsi yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat, yaitu dapat mengatur agar manusia bisa mengerti bagaimana seharusnya mereka bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya pada saat mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang dilarang. Jawaban dari semua ini adalah bahwa efektivitas hukum hanya dapat terlaksana dengan baik jika hukum dijunjung tinggi dan moralitas penegak hukum serta masyarakat yang mendukung ke arah itu. [30]

---

https://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2015-1-2-74201-271411066-bab1-24235.pdf. Diakses 9 April 2023.

Optimized using
trial version
www.balesio.com